



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);






3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	e
KABID/ KABAG TU	g
KASUBAG/KASI	b

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355).

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

STAMP KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	9.
TELAH DIPERIKSA	10.
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAPAN	
KABAG/ KABAG TU	11.
KABUBAG/KABAG	

9. Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA.

13. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
16. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
19. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	a.
KADIS/KABAG KAKAN	b.
KABID/ KABAG TU	c.
KASUBAG/KAN	d.

- Peraturan Daerah ini berasaskan:
- a. kepastian;
 - b. kejelasan tujuan;
 - c. non-diskriminasi;
 - d. kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - f. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan

- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. pelayanan kesehatan Ramah Anak;
 - c. keluarga ramah Anak;
 - d. sekolah ramah Anak; dan
 - e. lingkungan ramah Anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. *klaster* hak anak.
- (5) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (6) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAMAH	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

BAB IV HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Hak Anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. memperoleh identitas;
- b. memperoleh akta kelahiran;
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai; dan
- e. penjaagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik.

Pasal 7

Keluarga harus memenuhi hak sipil dan kebebasan meliputi:

- a. memberikan identitas;
- b. mengurus akta kelahiran setelah anak dilahirkan;
- c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- e. melindungi kehidupan pribadi anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak meliputi:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam membuat

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

- a. akta kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lain yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman; dan
- e. menyediakan kartu identitas anak.

Paragraf 3

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun, dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 10

Keluarga harus memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada Anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, meliputi:

- | | | |
|---|-------|---|
| STEMPER/ATG
KOORDINASI
DINAS / BADAN / KANTOR
PEMKAB. LUWU TIMUR | | a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; |
| TELAH
DIPERIKSA | PARAF | b. memberikan dukungan kesejahteraan; |
| SEKDA | | c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi Anak dari PMKS dan ABH; |
| ASISTEN | | d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, diskriminasi, dan/atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia; |
| KADIS/KABAN/
KAKAN | | e. memberikan wawasan kepada orang tua tentang pola asuh Anak yang baik; |
| KABID/
KABAG TU | | f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan |
| KASUBAG/KASI | | g. menyelenggarakan program pendidikan pranikah. |

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. lingkungan bebas asap rokok;
- f. ketersediaan air bersih;
- g. akses jaminan sosial; dan
- h. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

Pasal 13

Keluarga harus memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak meliputi:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih;
- g. memberikan jaminan sosial; dan
- h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

Pasal 14

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas memenuhi untuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

STEMPEL PARAF KOORDINATOR DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUTUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

- a. menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
- b. menyediakan ruangan menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap lingkungan;
- d. menyediakan air bersih;
- e. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; dan
- f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

Paragraf 5

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 15

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sebagai berikut:

- a. berpartisipasi pada pendidikan usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh Pendidikan;
- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. berkreasi; dan
- e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 16

Keluarga harus memenuhi hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

- a. menjamin kelangsungan Anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berkreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 17

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

STEMPE KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LEWU LEBUR
TELAH DIPERIKSA
SEKDA
ASISTEN
KADIS/KABAG KAKAN
KABID/ KABAG TU
KASUBAG/KASI

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya, dan olahraga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra cross sekolah, dan bus sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;

- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olahraga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus

Pasal 18

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal;
- b. mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembang secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi ABH;
- c. mendapatkan perlindungan dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran;
- d. mendapatkan perlindungan untuk tidak dipekerjakan.

Pasal 19

Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak Anak agar terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu:

- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat kabupaten;
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

STEMPEL PARAF KOORDINATOR DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	(1) [Signature]
KADIS/KABAN/ KAKAN	[Signature]
KABID/ KABAG TU	[Signature]
KASUBAG/KASIK	[Signature]

- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 21

Setiap Anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, negara, dan Daerah;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	e
KABID/ KABAG TU	g
KASUBAG/KASI	l

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Paragraf 1

Tahapan Perencanaan KLA

Pasal 23

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;

- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi KLA

Pasal 24

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 25

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA melalui pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 26

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, beranggotakan paling sedikit:

STEMPEL PARA KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	b
ASISTEN	c
KADIS/KABAN/ KAKAN	d
KABID/ KABAG TU	e
KASUBAG/KASI	f

- a. ketua : sekretaris Daerah;
- b. wakil ketua : kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. sekretaris : kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
- d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;

6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas pejabat dari PD, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas unsur:
 1. PD yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 2. masyarakat;
 3. media massa;
 4. dunia usaha; dan
 5. perwakilan Anak.
 - (4) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas KLA.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

STEMPEL (2) RANGKAI KOORDINASI DINAS / BADAN / KARYA PEMKAB. LUWU TIMUR	(2) Gugus Tugas KLA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
TELAH DIPERIKSA	a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
SEKDA	b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
ASISTEN	(3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
KADIS/KABAN/ KAKAN	(4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Paragraf 4

Profil KLA

Pasal 28

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Paragraf 1

Tahapan Pra-KLA

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

STEMPEL PANGKOORDINASI DINAS / BADAN / KANSA PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Paragraf 2

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 30

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola pengorganisasian, perencanaan, dan penyelenggaraan KLA;

- c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 31

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan secara koordinatif oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KARAG TU	
KASUBAG/KASI	

- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 34

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas PD; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 35

Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terkait dengan:

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU, TIMOR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	a.
ASISTEN	b.
KADIS/KABAN/ KAKAN	c.
KABID/ KABAG TU	d.
KASUBAG/KASI	e.

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 36

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:

- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 38

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 39

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

- b. pelatihan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
- d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
- e. pemberian layanan; dan/atau
- f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Evaluasi KLA

Pasal 41

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan oleh Bupati secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TANA	
TELAH DIPERIKSA	(4) P
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KAPID/ KABAG TU	(5) H
KASUBAG/KASI	

- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 43

Sumber pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44






Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sampai dibentuknya gugus tugas baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.03.060.24

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari bahaya seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b






Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KANIS/ KASABTU	
KANIS/KAWASI	

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Ramah Anak” adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

STEMPEL KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABIP/ KABAC TEL	
KAEUBAG/KASI	

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.






Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KADAG TU	
KAEUNAB/KASI	

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)






Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Gugus Tugas KLA” adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAHAN	
KABID/ KABAG TU	
KASURAG/KASI	

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.






Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 161 PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAPAN	
KABED/ KABAG TU	
KASUBD/C/WABI	

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten/Kota Layak Anak, merupakan sebuah komitmen yang strategis dari Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya dan kepada dunia internasional. Secara formal, melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia mendorong setiap daerah, khususnya kabupaten dan kota di Indonesia untuk berkomitmen mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang layak anak.

Pengembangan KLA sendiri ditujukan untuk membangun inisiatif Pemerintah kabupaten/kota yang mengarah kepada upaya transformasi konsep pemenuhan hak-hak anak (sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang ada dan tinggal di setiap kabupaten/kota masing-masing.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan daya

saing bangsa. Jumlah Anak yang besar merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga

STEMPEL PA KOORDINASI DINAS / BADAN / B PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak- Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right og The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 2L ayat (41 dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (World fit for children).

Secara umum persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak sekarang ini sedang mendapatkan ujian dan tantangan yang luar biasa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun yang paling banyak dan menjadi trend secara umum di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak.

Kekerasan yang dialami anak, juga terjadi hampir di semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya di rumah, di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat dimana anak bermain dengan teman-temannya.

Sesungguhnya semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran para pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat maupun sebagian kecil orang tua juga mulai peduli terhadap pentingnya perlindungan anak, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah. Di tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan

SEKDA
ASISTEN
KADIS/KABAN/ KAKAN
KABID/ KABAG TU
KASUB/KASINTAR

terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang berisikan petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

B. Tujuan dan Sasaran

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA, dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat pada rencana aksi KLA. yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun. Gugus Tugas dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan indikator. Selain itu, dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

Adapun sasaran RAD KLA ini adalah:

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / LEKAS PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	2. Masyarakat;
SEKDA	3. Media massa; dan
ASISTEN	4. Dunia usaha.
KADIS/KABAN/ KAKAN	C. Ruang Lingkup
KABID/ KABAG TU	Ruang lingkup RAD KLA Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:
KASUBAG INTA 07	1. BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan landasan hukum.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

2. Masyarakat;

3. Media massa; dan

4. Dunia usaha.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD KLA Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:






1. BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan landasan hukum.
2. BAB II Gambaran umum situasi kabupaten layak anak memuat kondisi wilayah dilihat dari geografis dan demografi, selain itu menggambarkan situasi KLA di Kabupaten Luwu Timur

3. BAB III Kebijakan Pencapaian KLA memuat prinsip, arah kebijakan dan strategi
4. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan memuat Mekanisme pemantauan dan evaluasi, Mekanisme pelaporan dan Waktu Pelaksanaan.
5. BAB IV Penutup

D. Landasan Hukum

Rencana Aksi Daerah KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kabupaten yang layak terhadap anak, Kabupaten Luwu Timur telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
PLT/PLH	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KAST	


BAB II
GAMBARAN UMUM SITUASI KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Kondisi Wilayah

1. Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003. Secara astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak diantara 2° 03'00" – 3°03'25" LS dan 119°28'56" – 121° 47'27" BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Timur memiliki batas-batas: Utara – Propinsi Sulawesi Tengah; Timur – Propinsi Sulawesi Tengah; Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone; Barat Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2024.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KADIS/KABAN/ KAKAN	[Signature]
KABID/ KABAG TU	[Signature]
KASUBAG/WARI	[Signature]

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 2.079,89 km² atau sekitar 30,82 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah Utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara melalui bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel. 2.1.

Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Kelurahan	Jumlah Desa
Burau	256,23	4,42	-	18
Wotu	130,52	2,18	-	17
Tomoni	230,09	3,73	1	12
Tomoni Timur	43,91	0,73	-	8
Angkona	147,24	4,36	-	10
Malili	921,2	11,07	1	14
Towuti	2.078,89	30,82	-	18
Nuha	808,27	11,21	1	4
Wasuponda	1.244,00	13,64	-	6
Mangkutana	1.300,96	16,59	-	11
Kalaena	41,98	1,26	-	7
Jumlah	6.944,88	100,00	3	125

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, Tahun 2024

2. Demografis

Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data BPS di tahun 2023 sebanyak 313.404 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 161.542 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 151.862 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mencapai 46,44 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 309,85 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 19,66 jiwa/km².

Tabel. 2.2

Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2023	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
Burau	35.655	1,58	11,38	129,47
Wotu	34.723	2,94	11,08	235,19
Tomoni	27.727	3,56	8,85	100,94
Tomoni Timur	13.900	1,84	4,44	309,85
Angkona	26	2,02	8,24	87,53
Malili	45.853	5,6	14,63	51,89
Towuti	48.076	10,27	15,34	24,96

Nuha	24.486	3,08	7,81	28,48
Wasuponda	22.357	1,74	7,13	26,78
Mangkutana	22.551	0,51	7,20	19,66
Kalaena	12.262	-0,28	3,91	207,55
Luwu Timur	313,404	3,76	100	46,44

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	13.673	12.548	26.221
5-9	15.609	14.401	30.010
10-14	15.683	14.475	30.158
15-19	12.222	11841	24.063
20-24	15.493	14.557	30.050
25-29	13.581	12.761	26.342
30-34	11.673	11.030	22.703
35-39	11.880	11.524	23.404
40-44	12.655	11.900	24.555
45-49	10.893	10.094	20.987
50-54	9.478	8.291	17.769
55-59	6.176	5.716	11.892
60-64	4.321	4.372	8.693
65+	8.205	8.352	16.557
Luwu Timur	161.542	151.862	313.404

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	B. Situasi Pendidikan
SEKDA	Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pada sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dengan adanya pendidikan maka kualitas penduduk akan meningkat dan menjadi lebih baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut.
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KACIP	

Di Kabupaten Luwu Timur, tercatat jumlah lembaga pendidikan, jumlah murid dan guru beserta rasio murid dan guru adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel. 2.4 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	189	457	7.448
RA	7	15	233
SD	174	2.285	31.797
MI	23	225	2.992
SMP	51	992	12.204
MTs	24	295	2.876
SMA	21	628	10.482
SMK	4	118	1.779
MA	10	126	1.387

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

C. Situasi Kesehatan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan adalah dengan peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Secara umum, peningkatan pembangunan bidang kesehatan bisa terlihat dari banyak aspek, yakni sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan. Sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Tabel berikut.

Tabel. 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
Burau		2	14	42
Wotu	1	1	11	30
Tomoni		1	8	18
Timor Timur		1	5	16
Angkona		1	7	29
Malili		3	11	31
Towoti	1	6	9	43
Nuha	1	1	4	17
Wasuponda		2	5	17
Mangkutana		1	4	26
Kalaena	1	1	3	13
Luwu Timur	4	20	81	282

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

D. Situasi KLA

Indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.

Secara teknis, indikator-indikator KLA dibangun dan disusun dengan merujuk kepada pengelompokan pasal-pasal pemenuhan hak anak sebagaimana versi dari komite hak anak internasional dimana pasal-pasal di dalam konvensi (KHA-red) dikelompokkan ke dalam 8 klaster (cluster) hak anak. 3 klaster pasal-pasal KHA terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif, sedangkan 5 klaster lainnya merupakan klaster pasal-pasal (layanan) yang langsung bersentuhan dengan anak (bersifat substantif atau operasional).

Mengikuti sistematika dan susunan indikator-indikator di dalam KLA, maka RAD KLA ini akan mencoba menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimulai dengan penggambaran situasi penguatan kelembagaan yang berpihak kepada anak (1 klaster indikator) dan 5 klaster indikator lainnya sebagai klaster substantif dari pemenuhan hak dan perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan
2. Hak sipil dan kebebasan;
3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. Perlindungan khusus.

Indikator-indikator KLA yang tersusun dalam berbagai klaster (kelompok indikator) di atas untuk selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota, khususnya di dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

1. Penguatan Kelembagaan

Klaster penguatan kelembagaan adalah salah satu klaster di dalam format Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 3

indikator. Tiga indikator KLA ini telah disesuaikan dengan format Evaluasi KLA pada Tahun 2023 yang telah diperbarui sistemnya secara nasional dengan menggunakan aplikasi berbasis komputerisasi.

Terkait dengan indikator-indikator yang ada di dalam klaster Penguatan Kelembagaan ini, berikut adalah gambaran situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Luwu Timur, yang disusun berdasarkan indikator-indikator di dalamnya.

a. Indikator 1: Regulasi Daerah untuk Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki beberapa peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak yang memenuhi 24 indikator KLA. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik.

Secara spesifik, regulasi yang ada saat ini terkait kebijakan KLA masih di tingkat peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	






57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Pada tingkatan perda masih secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Untuk itu, perlu dibuat regulasi setingkat perda untuk mengatasi kondisi tersebut.

Adapun daftar berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara lengkap sebagai berikut ini:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak
- 2) Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 4) Peraturan Bupati terkait STBM Akses Air Bersih
- 5) Peraturan Bupati terkait pekerja anak
- 6) Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Lokus Stunting
- 7) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
- 8) Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis
- 9) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit
- 10) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan
- 11) SK Bupati Luwu Timur tentang Tim PUSPAGA
- 12) SK Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Penetapan Bunda PAUD
- 13) SK Bupati tentang Pedoman Bus Sekolah
- 14) SK Bupati tentang Percepatan Penanganan
- 15) SK Bupati Nomor 346 tentang pembentukan Tim Koordinasi
- 16) SK Direktur Rumah Sakit tentang Kebijakan Pelayanan PONEK RS I Lagaligo
- 17) SK Gugus Tugas KLA
- 18) SK Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak tahun 2021
- 19) SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
- 20) Surat Edaran Bupati terkait RBRA
- 21) SK Bunda PAUD
- 22) Draft Ranperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Terkait anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA, secara keseluruhan indikator telah memenuhi 24 indikator. Anggaran pemerintah dialokasikan dalam APBD Luwu Timur untuk kegiatan KLA tahun anggaran 2022. Selain pemerintah, Lembaga Masyarakat juga berperan terkait alokasi anggaran, teridentifikasi SAVE THE CHILDREN/SCF_PT. MARS telah mengalokasikan anggaran.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di Kabupaten Luwu Timur pada tahun ini telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak /kelompok anak. Meskipun tindak lanjutnya belum secara keseluruhan dan yang belum ditindaklanjuti sudah dikomunikasikan dengan Anak.

b. Indikator 2: Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak

Di Kabupaten Luwu Timur telah terbentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan perangkat daerah, forum Anak/kelompok Anak, Masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus Tugas KLA terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, serta penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Keberfungsian Gugus Tugas KLA yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan KLA di daerah.






Sebanyak 11 orang anggota Tim Gugus Tugas KLA sudah terlatih KHA. Adapun anggotanya yang telah memiliki sertifikat KHA sebagai berikut:

- a. Sukmawati Syam
- b. Rahmawati Taat Mading
- c. Nurlela
- d. Nawawi
- e. Nasrullah
- f. Monalisa
- g. Hamdayani Nur
- h. Halija Syam
- i. Hajar
- j. Asfirawati
- k. Aristu Frisian

GT KLA telah berfungsi penuh di Kelembagaan dan 5 Klaster dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi/bimtek, mobilitas sumber daya, dan laporan untuk penyelenggaraan KLA di kabupaten Luwu Timur. GT KLA telah melakukan pertemuan per triwulan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Tiimur sampai saat ini belum memiliki RAD KLA yang utuh dalam bentuk dokumen yang mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster, namun telah disusun RAD KLA dalam bentuk Matriks. untuk mengatasi kondisi tersebut, Tahun 2023 telah dianggarkan untuk Penyusunan RAD KLA dalam Peraturan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahun dilaksanakan Melalui rapat koordinasi di Bapelitbangda.






STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki Profil KLA yang berbasis pada 5 klaster KLA Kabupaten Luwu Timur, namun pemda telah memiliki upaya lain, yaitu telah memiliki Profil Gender dan Anak yang diperbaharui setiap tahun.

Selain itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir. Adapun bentuknya yaitu:

Tabel. 2.6. Bentuk KIE dan Publikasi KLA

Media Cetak	Media Luar Ruang	Media Elektronik	Media Sosial
(1)	(2)	(3)	(4)
<ul style="list-style-type: none"> • Palopo Pos • Berita Kota Makassar (Bkm) • Ujungpandang Ekspres (Upeks) • Seruya • Fajar • Tribun Timur • Rakyat Sulsel (Raksul) • Seputar Indonesia (Sindo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Baliho 	<ul style="list-style-type: none"> • Batara Pos • Ekspose Demokrasi • Lutim News • Lutim Terkini • Luwu Raya • Okson • Timur Online • Kabar Lutim • Berita Lutim • Sawerigading News • Teras Kata • Liputan 4 • Sinyal Tajam • Bhayangkara • Mediata • Top News • Republik News • Ujung Jari • Lini Sulsel • Tekape • Narasi Tana Luwu 	<ul style="list-style-type: none"> • Facebook • Instagram • Twitter • Youtube

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Selain itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA juga telah dilakukan dalam bentuk kampanye massal.







c. Indikator 3: Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Pelindungan Khusus Anak

Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa di Kabupaten Luwu Timur telah berpartisipasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan mendukung pencapaian setiap indikator pada setiap klaster. Pemenuhan hak anak dapat dibedakan menjadi dua kegiatan utama, yaitu pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungannya. Hak tumbuh kembang anak terkait dengan pemenuhan hak-hak atas kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Sedangkan perlindungan anak merupakan bagian dari sebuah pola pengasuhan yang dimulai dari lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya perlindungan anak di tingkat komunitas ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan jaminan atas hak anak tersebut.

Di Kabupaten Luwu Timur, Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan Media Massa yang bermitra dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelembagaan dan 5 Klaster KLA di Kabupaten Luwu Timur. Adapun lembaga tersebut dapat dilihat pada masing masing-masing tabel berikut:

Tabel 2.6. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung Kelembagaan KLA

No Lembaga Masyarakat	
1	Save The Children
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
Media Massa	
1	Infotorial
2	Ujung Pandang Express
3	Palopo Pos
4	Seruya
5	Berita Kota Makassar

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
KUDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Tabel 2.7. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 1 KLA

Lembaga Masyarakat	
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
Media Massa	
1	Infotorial
2	Ujung Pandang Express
3	Palopo Pos
4	Seruya
5	Berita Kota Makassar

Tabel 2.8. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 2 KLA

Lembaga Masyarakat	
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
3	PKK
4	Dharma Wanita
5	Pokja Bunda PAUD
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
Media Massa	
1	Kominfo-Sp
2	Rakyatku News
3	Rakyat Sulsel
4	Berita Kota
5	Seruya
6	Palopo Pos
7	Ujung Pandang Ekspres






STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAJ. LUWU	
SUDAH DIPERIKSA	
SEKDA	L.
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	q
KASUBAG/KASI	L

Tabel 2.9. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 3 KLA

Lembaga Masyarakat	
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
3	PKK
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
Media Massa	
1	Berita Kominfo Sp
2	Ujung Pandang Express
3	Seputar Indonesia
4	Tribun Timur
5	Palopo Pos
6	Seruya

Tabel 2.10. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 4 KLA

Lembaga Masyarakat	
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
3	PKK
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	Bank Sulselbar
Media Massa	
1	Berita Kominfo Sp
2	Ujung Pandang Express
3	Palopo Pos
4	Seruya
5	Tomoni Channel Timur

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Tabel 2.11. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 5 KLA

No Lembaga Masyarakat	
1	Save The Children
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
3	PT. CLM
Media Massa	
1	BERITA KOMINFO SP
2	Berita Kota Makassar

Di Kabupaten Luwu Timur juga telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sejak tahun 2019. Upaya APSAI Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yaitu dalam bentuk pemberian anggaran untuk program kerja Forum Anak Kecamatan Nuha. Selain itu, APSAI juga telah melakukan berbagai pengetahuan dengan Calon APSAI Kabupaten Barru melalui kegiatan Zoom Meeting yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Klaster 1: Hak Sipil Kebebasan

a. Indikator 4: Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi KLA 2023, cakupan data persentase anak diregistrasi tahun 2021 sebesar 101,95 % dan cakupan data persentase anak diregistrasi tahun 2022 sebesar 95,40 %.

Untuk persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir, tahun 2021 sebesar 93,39% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 94,83%. Pencapaian cakupan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Luwu Timur ini sudah memenuhi target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa 90 % anak di usia 0-17 tahun telah memiliki akta kelahiran.

Selain itu, persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. persentase anak yang telah mendapatkan kia tahun 2021 sebesar 34.102 jiwa dengan persentase 34,88% dari jumlah anak wajib KIA sebesar 97.780 jiwa. tahun 2022 sebesar 39.014

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
	h.
	h
	h
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	h

jiwa dengan persentase 39.86% dari jumlah anak wajib KIA sebesar 97.883 jiwa.

Selain itu, Dinas dukcapil Kabupaten Luwu Timur melalui program inovasi balada capil menjalin kerjasama dengan layanan kesehatan dan praktek mandiri bidan untuk memfasilitasi pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan (kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak). Bagi anak yang berkebutuhan khusus bila petugas kesehatan menemukan anak berkebutuhan khusus membuat laporan ke disdukcapil dan diproses dokumen kependudukan (kartu keluarga, akta kelahiran dan kia) selanjutnya diserahkan langsung ke rumah yang bersangkutan. Lembaga / yayasan masyarakat membuat laporan ke disdukcapil untuk melakukan pelayanan dokumen langsung.

untuk memastikan keberpihakan kebijakan KLA, telah dilakukan Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak. beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan perlindungan anak, pekerja anak, dan sensitivitas gender bagi pemerintah, pengurus PATBM dan suppliers di Kabupaten Luwu Timur. pengurus PATBM yang telah mengikuti penguatan kapasitas yaitu Sukmawati Syam.

Untuk mendorong percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan Kemitraan antar Perangkat daerah.

Disdukcapil bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, RS Swasta (RS. Inco Sorowako), Dinas Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Luwu Timur melakukan pendataan bagi anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Hasilnya ditindaklanjuti oleh Disdukcapil dengan menerbitkan akta kelahiran dan kartu identitas anak baik dengan sistem kolektif maupun pelayanan langsung.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memiliki inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA. Adapun program inovasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Balada Capil (Bayi Lahir Dapat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kia Dari Capil)

Program dimulai pada Tanggal 18 September 2019 dan berlangsung hingga saat ini. Setiap bayi yang lahir di layanan kesehatan di Luwu Timur Baik Di Puskesmas, Bidan Praktik dan Rumah Sakit Swasta (RS. Inco Sorowako) langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA dari Disdukcapil.

Orang tua cukup melaporkan ke petugas kesehatan, selanjutnya petugas kesehatan yang akan menghubungi

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR KABUPATEN LUWU TIMUR	
	h.
	m
KADIS/KABAN/ KAKAN	e
KABID/ KABAG TU	g
KASUBAG/KASI	h

Disdukcapil untuk memproses akta kelahiran, KK dan KIA bayi tersebut.

- 2) Pelayanan Langsung Penerbitan Dokumen Kependudukan Ke Kecamatan

Setiap Tahun Secara Berkala (2 Bulan Sekali) Disdukcapil melakukan pelayanan keliling penerbitan dokumen kependudukan.

melalui kegiatan ini warga tidak perlu lagi ke dinas untuk mendapatkan pelayanan tetapi cukup di Kantor Camat Setempat.

- 3) Dukcapil Masuk Desa (Pelayanan Stelsel Aktif Ke Desa-Desa dan Dusun)

Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Desa dan Disdukcapil. Pelaksanaannya, Pemerintah Desa melakukan pendataan terhadap warga yang akan mengurus dokumen kependudukan kemudian melaporkan ke Disdukcapil (surat permohonan pelayanan). Kemudian tim Disdukcapil akan melakukan pelayanan langsung penerbitan akta kelahiran di desa atau dusun.

b. Indikator 5: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Kabupaten Luwu Timur memiliki Lembaga Layanan Informasi Anak sebanyak 7 (tujuh) Jumlah Produk + Fasilitas. Fasilitas dari Lembaga Layanan Informasi Anak yang tersedia adalah Baca di tempat, peminjaman buku, alat bermain, bercerita, lapak baca, lomba kunjungan terbanyak.






Lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebanyak 5 (lima), yaitu:

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Layanan yang diberikan adalah pustakawan mendongeng.
- 2) Perpustakaan Desa Bangun Jaya.
Layanan yang diberikan adalah lapak baca anak dengan motor baca.
- 3) Perpustakaan Desa Balantang.
Layanan yang diberikan adalah lapak baca anak dengan motor baca.
- 4) Kerjasama Peserta KKN
- 5) Kerjasama Rumah Literasi

Jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir, Terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA. Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut tidak ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Jumlah Kunjungan Anak dalam Layanan Antar Jemput dan Dongeng (LANJUT DONG).

Tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK:

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

- 1) Tersedia layanan ILA di LPKA, Layanan Lapak Baca.
- 2) Tersedia layanan ILA di LPKS, Layanan Motor Baca
- 3) Tersedia layanan ILA di Panti Asuhan/Balai/Loka, Layanan CERIA (Cerita Inspirasi untuk Anak)

Tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak. Pengawasan penyediaan informasi anak dilakukan dengan memberikan batasan akses, seperti pada Layanan Pojok Baca Digital (POCADI) anak hanya dapat mengakses buku-buku elektronik maupun film animasi anak

Tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak. SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih KHA sebanyak 6 orang yaitu:

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2 orang)
- 2) Dinas Komunikasi, Perpustakaan, Statistik dan Persandian (1 orang)
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3 orang)

Belum ada SDM Pengelola Layanan informasi bagi anak/dan atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak, namun 1(satu) orang pernah mengikuti pelatihan yang menunjang pelayanan untuk anak, yaitu bercerita/mendongeng.

Memiliki kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak, yaitu:

- 1) Kerjasama dengan Rumah Literasi Batara Guru, dalam penyelenggaraan lomba Ranking 1
- 2) Penyelenggaraan lomba dalam rangka Sumpah Pemuda di Instagram, Hadiah disediakan oleh SKPD
- 3) Sedekah buku dari Sekolah Negeri ke Sekolah Kelas Jauh/Swasta

Memiliki inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak. Inovasi tersebut adalah Inovasi LANJUT DONG (Layanan antar jemput pemustaka dan dongeng), dimana Dinas Perpustakaan dan kearsipan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam jemput antar pemustaka, khusus peserta didik tingkat TK, SD dan SMP Sederajat.

c. Indikator 6: Pelembagaan Partisipasi Anak

Program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Forum Anak sebagai Agen 2P
- 2) Sosialisasi:

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	h
DISUSUN	h
DISETUJUI	e
KABID/ KABAG TU	g
KASUBAG/KASI	h

- a) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Pelaksanaan Di SMPN 1 Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- b) Sosialisasi Jas Diktar(Jajan Sehat Adik Pintar) Sebagai Bentuk Peduli Gizi Bagi Anak, Pelaksanaan Di SDN 152 Kaleana Bersama Forum Anak Kecamatan Kaleana.
- c) Sosialisasi Gerakan Anti Pernikahan Anak Sebagai Bentuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Di Usia Anak, Pelaksanaan Di SMPN 1 Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- d) Sosialisasi Bahaya Merokok Dan Miras Sebagai Pengingat Untuk Menghindari Hal-Hal Tersebut, Pelaksanaan Gedung Serbaguna Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- e) Sosialisasi Informasi Dan Perlindungan Sebagai Bentuk Mengenal Informasi Yang Layak Bagi Anak Oleh Forum Anak Kec. Nuha

3) Lainnya:

- a) Melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
- b) Program nonton bareng (Larning from Movie) Film: Dua Garis Biru, tentang dampak Pernikahan dini, pelaksanaan di Perpustakaan bersama Forum Anak Kecamatan Malili
- c) Belajar bersama tentang kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyakit bagi anak, Pelaksanaan Di Tk Kartika Bersama Forum Anak Kecamatan Kaleana.
- d) Belajar Bareng Bahasa Inggris Sebagai Bentuk Pengenalan Bahasa Asing Bagi Anak, Pelaksanaan Di SDN 155 Karya Mukti Kaleana Bersama Forum Anak Kecamatan Kaleana.
- e) Mengisi Waktu Luang Dengan Budaya Literasi Sebagai Bentuk Menumbuhkan Minat Baca, Pelaksanaan Di SDN 258 Sinongko Kecamatan Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- f) Program Saya Suka Kebersihan Bertujuan Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Sekitar, Oleh Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- g) Gerakan Cuci Tangan Bersama Meningkatkan Pengetahuan Anak Tentang Pentingnya Cuci Tangan, Di Laksanakan Di SDN 258 Sinongko Kecamatan Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- h) Pembentukan Forum Anak Desa Agar Program FA Kecamatan Dapat Terorganisir Dengan Baik Forum Anak Kecamatan Nuha.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
SIK	PARAF
	h.
	h
	R
KELOMPOK TU	g
KASUBAG/KASI	h

- i) Program kampanye berinternet dengan aman, oleh Forum Anak Kec. Nuha.
- j) Merekap data angka kasus pernikahan dini per tahunnya, oleh Forum Anak Kec. Nuha.
- k) Gerakan Anti Bully, Bertempat Di SMPN 1 Nuha Bersama Forum Anak Kec, Nuha.
- l) Lomba Poster Bahaya rokok Tujuan Meningkatkan Kreatifitas Anak Dan Pahan Akan Bahaya Rokok Oleh Forum Anak Kec Nuha.
- m) Pendataan Fasilitas Budaya Di sangar seni kec nuha bersama forum anak kecamatan nuha bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.
- n) Program Kampanye stop pekerja anak oleh forum anak kecamatan nuha.
- o) Program Hari Anak Nasional Oleh Forum Anak Kab Luwu Timur Sebagai bentuk Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai Generasi Penerus Bangsa.
- p) Musyawarah Kerja Forum Anak Kab.Luwu Timur tujuan dari kegiatan ini adalah Memusyawarahkan Program Kerja dari Forum Anak Kabupaten Luwu Timur untuk perealisasiannya dari Program Kerja yang telah kami rancang.
- q) Poster layak Anak Forum Anak Kab. Luwu Timur Untuk meningkatkan pengetahuan tentang apa saja hak anak.
- r) Wajib belajar 12 tahun oleh forum anak kab. Luwu Timur bertujuan untuk memotivasi atau mendorong orangtua maupun anak-anak yang belum sekolah, yang berhenti sekolah, maupun yang masih sekolah agar anak-anak mengetahui dampak buruk ketika berhenti sekolah.

Semua Forum Anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan Pembangunan di semua tingkatan kepengurusan FA.

Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa telah berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di kelembagaan dan 5 kluster. Forum Anak telah dilatih KHA melalui kegiatan Pelatihan Forum Anak sebagai 2P.

Kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media, sebagai berikut:

- 1) Program Kesehatan Gigi Dan mulut oleh Yayasan Celosia Marenu Indonesia Bertempat Di UPT SDN 146 Maleku Kec. Mangkutana Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Program Gebyar PAUD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.

ST. KEMENTERIAN	
DINAS / BALAI	
PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	1
ASISTEN	2
KADIS/KABAN/KAKAN	3
KABID/KABAG TU	4
KASUBAG/KASI	5

- 3) Gerakan Bersama Remaja Sulawesi Selatan Sehat Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.
- 4) Kampaye Hari Peduli Sampah Nasional 2023 Oleh Metamorfoza Desa Sorowako Kabupaten Luwu Timur Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.

Tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak. Dilakukan Rapat Koordinasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun.

- 1) Rapat Musyawarah Kerja Forum Anak Batara Guru Kab Luwu Timur Yang Di Laksanakan Di Aula Kantor Dinas Sosial Yang Di Hadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Bunda Forum Anak.
- 2) Rapat Evaluasi Forum Anak Batara Guru Kab Luwu Timur Yang Di Laksanakan Di Aula Kantor Dinas Sosial Yang Di Hadiri Oleh Para Fasilitator Forum Anak Batara Guru Kab Luwu Timur.

Kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak yaitu Latihan tari dan musik Dengan tema (ajeng bali), Yang berkolaborasi dengan pradah benteng-lambarese Bersama forum anak Kecamatan Burau.

3. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif merupakan kelompok pasal di dalam Konvensi Hak Anak yang paling banyak, yang menunjukkan begitu pentingnya peran keluarga sebagai pengasuhan utama anak dan peran-peran pengasuhan alternatif sebagai pengasuhan berkelanjutan (continuum of care) ketika anak tidak lagi memiliki orang tua dan keluarga inti lainnya.

a. Indikator 7: Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, angka perkawinan anak di Kabupaten Luwu Timur di tahun 2023 sebanyak 61 kasus. Meskipun angka perkawinan anak di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan pada tahun 2023, namun belum bisa ditunjukkan bahwa penurunan jumlah perkawinan anak telah berbanding terbalik dengan jumlah perkawinan anak yang terjadi secara umum, yang artinya secara angka memang benar terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi yang masuk di pengadilan agama.

Penyebab masih tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- 1) Pergaulan (seks bebas), hal ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain faktor dari diri sendiri (pubertas remaja), keluarga dan lingkungan, teman sekolah, dan masuknya budaya asing melalui media dan teknologi informasi ketika seks bebas menjadi trend di kalangan pelajar sementara mereka belum mengetahui, atau tidak mengetahui walaupun ada

SEKDA	1.
ASISTEN	5
KADIS/KABAN/ KAKAN	2
KABID/ KABAG TU	2
KASUBAG/KASI	1

juga yang tidak peduli akan akibat dan bahaya dari seks bebas tersebut salah satunya kehamilan di usia dini.

- 2) Basis pendidikan akan berpengaruh pada usia perkawinan ketika anak putus sekolah atau tidak lagi melanjutkan ke jenjang pendidikannya, maka mereka otomatis sudah berpikiran untuk segera berumah tangga. Hal ini merupakan adat kebiasaan yang ada di Sulawesi Selatan dan lingkungan tempat tinggal juga berperan sangat besar;
- 3) Pola pikir yang ada di masyarakat bahwasanya pendidikan bukanlah hal utama (bukan hal yang penting), yang diprioritaskan adalah bisa cepat bekerja untuk selanjutnya berumah tangga;
- 4) Faktor ekonomi juga menjadi penyebab perkawinan anak, karena kemiskinan bisa menyebabkan anak putus sekolah atau bahkan anak tidak mengenyam pendidikan, banyak juga karena mereka sudah dilamar oleh orang lebih kaya (mampu) sehingga tidak perlu lagi menunda pernikahan.

Upaya pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan angka-angka pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas DPPKB: Kegiatan Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya adalah orientasi yang ditujukan bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam hal menghindari dini, seks bebas dan penyalahgunaan napza.
- 2) Dinas SosialP3A: Pembuatan Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
- 3) Kementerian Agama: Sosialisasi dan Bimbingan Perkawinan
- 4) Pengadilan Agama: Pemberian Dispensasi
- 5) Dinas Kesehatan: Perbub Stunting, SK TPPS
- 6) Satpol: Penegakan PERDA

Untuk mendorong persecepatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak Pemerintah membuat program inovasi. Salah Satu Inovasi yang dilaksanakan yaitu dengan Membuat Media Edukasi Berupa Poster Pencegahan Pernikahan Usia Anak.

- b. Indikator 8: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyediaan Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua /Keluarga

Pemkab Luwu Timur telah memiliki 11 lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik, yaitu:

- 1) PUSPAGA
- 2) BKB Rante Mario
- 3) BKB Cencana Hitam Timur
- 4) BKB Mabonta
- 5) BKB Laskap
- 6) BKB Kalaena

DINAS / KEMENTERIAN / PEMKAB	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	1
ASISTEN	5
KADIS/KABAN/ KAKAN	2
KABID/ KABAG TU	9
KASUBAG/KASI	1

- 7) BKR Sumber Agung
- 8) BKR Wewangriu
- 9) BKR Laskap
- 10) BKR Mabonta
- 11) Pusaka Sakinah

Layanan yang disediakan oleh (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, PUSPAGA) dan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan yaitu:

- 1) BKB dan BKR memberikan Layanan informasi Kepada 350 Keluarga
- 2) PUSPAGA memberikan layanan edukasi, Konseling, Informasi, Penjangkauan dan Rujukan Kepada 50 Keluarga
- 3) Pusaka Sakinah (KEMENAG) memberikan layanan Edukasi, Konseling dan Informasi

Dari 10 LKSA yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur, 9 diantaranya terakreditasi. Diantaranya Terdapat 18 Pondok Pesantren dan 16 Pesantren Berbasis Madarasah/Sekolah Berasrama.

Promosi dan Publikasi pada lembaga layanan keluarga yang dilakukan secara masif dimasyarakat melalui media cetak, bentuknya adalah stiker PUSPAGA.

Kurang dari 50% SDM (Konselor, Psikolog, Relawan, Pekerja Sosial, dll) pada lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) sudah terlatih KHA.


Memiliki 6 (enam) kemitraan Lembaga layanan keluarga, yaitu:

- 1) Puspaga Kabupaten
- 2) BKB
- 3) BKR
- 4) Dinas SosialP3A
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) TP-PKK DESA

Kabupaten Luwu Timur belum memiliki program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) di Kabupaten Luwu Timur.

Indikator 9: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Kabupaten Luwu Timur belum memiliki Gugus Tugas Paud HI tahun 2022, tetapi pembentukan Gugus Tugas PAUD HI sudah



diinisiasi oleh Bunda PAUD Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023. Saat ini draf SK Gugus Tugas PAUD HI sudah ada tetapi belum dilakukan pengukuhan dan belum di tanda tangani oleh Bupati Luwu Timur.

Untuk SDM pelayanan PAUD-HI yang telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 3(tiga) orang. SDM nya berasal dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur serta kepala sekolah PAUD.

Memiliki kemitraan antara Pos PAUD dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI. Telah dibentuk Pokja Bunda PAUD di Kab. Luwu Timur yang melibatkan 5 (lima) leading Sektor layanan PAUD HI yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas SosialP3A, Dinas P2KB dan Dinas PMD

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki program inovasi pengembangan PAUD-HI. Inovasi tersebut berupa 'PAPAN KOSAVIDS' (Papan Kontrol Sehat Anti Covid dan Stunting). Inovasi ini dibuat untuk melakukan kegiatan pembiasaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Diharapkan anak-anak menjadi agen perubahan di lingkup keluarga dan masyarakat. Kegiatan pembiasaan ini diharapkan menjadi karakter dan kelak menjadi budaya.

d. Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Berdasarkan penilaian evaluasi KLA 2023, disebutkan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki 10 LKSA, terdiri dari:

- 1) LKSA AL-Muhajirien
- 2) LKSA AL Mujahidin N.W
- 3) LKSA Darussalam Muhammadiyah
- 4) LKSA Istiqamah
- 5) LKSA AL Ikhlas Hidayatullah
- 6) LKSA Ahlussuffa
- 7) LKSA Al-Mubarak
- 8) LKSA Miftahul Ulum
- 9) LKSA Mase-Mase
- 10) LKSA Nurul Junaidiyah

Selain itu, juga memiliki pengasuhan sementara/Pengasuh pengganti, yaitu 18 pesantren dan 5 berbasis madrasah.

Dari sejumlah lembaga pengasuhan alternatif tersebut, yang telah terstandarisasi sebanyak 9 (Sembilan) dari 10 lembaga dan 14 pesantren diantaranya telah terstandarisasi. Terkait SDM layanan 1 (satu) orang telah bersertifikat yang berasal dari TPA/PAUD.

Terkait dengan peristiwa pengangkatan anak, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melaporkan dalam penilaian evaluasi KLA 2023 bahwa di tahun 2022 ada 6 peristiwa pengangkatan anak.

Adapun mekanisme dukungan sistem adopsi anak yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, TIM PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pada pelaksanaan proses adopsi, peran

DINAS / BIDANG / KECAMATAN PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	1
SEKDA	1
ASISTEN	5
KADIS/KABAN/ KAKAN	1
KABID/ KABAG TU	1
KASUBAG/KASI	1

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial P3A Luwu Timur bertugas memberikan rekomendasi Adopsi Anak serta pendampingan melalui Sakti Peksos.

Dalam implementasinya lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan 6 (enam) perangkat daerah terkait, yaitu:

- 1) Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur, melakukan Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Bagi Anak Penghuni Panti. Pada Tahun 2022 jumlah anak yang menerima bantuan penyediaan permakanan sebanyak 260 anak dengan 10 LKSA yang telah terdaftar.
- 2) Dinas Kesehatan, melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita.
- 3) Dinas Pendidikan, melakukan kegiatan layanan penitipan anak.
- 4) Dukcapil, melakukan kegiatan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5) Dinas Perpustakaan, melakukan kegiatan LANJUT DONG (Layanan Antar Jemput dan Dongeng).
- 6) Dinas Perpustakaan dan Dinas Perhubungan, melakukan kegiatan menjemput dan mengantar pulang kembali anak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan (TK, SD, dan SMP).

Namun, belum ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/TARA (Taman Asuh Ceria).

- e. Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, dibutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur daerah yang memiliki perspektif ramah terhadap anak. Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dispar, Disdik, DLH, Dinkes, Dinas PU, Dishub, dll) antara lain:

- 1) RBRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2) RBRA Dinas Sosial P3A
- 3) RBRA Baruga Colaborate Centre (BCC) dikelola Oleh Bumdesma
- 4) RBRA TK/PAUD dikelola oleh Disdik
- 5) RBRA Pengadilan Negeri
- 6) RBRA Rumah Sakit I lagaligo
- 7) RBRA Polres Luwu Timur
- 8) RBRA Taman Bermain Lapangan Merdeka

SIKAP PARAF DINAS / BADAN / ENTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN/ KAKAN	✓
KABID/ KABAG TU	✓
KASUBAG/KASI	✓

- 9) RBRA Magani Park dikelola oleh Kelurahan Malili
- 10) RBRA Pontada Park dikelola oleh PT. Vale
- 11) RBRA Lamoare Park dikelola oleh Desa Sorowako

Dari 11 RBRA tersebut, 3 diantaranya telah terakreditasi. SDM pengelolanya juga telah mendapatkan pelatihan KHA.

Khusus RBRA di Kabupaten Luwu Timur, juga telah memiliki program inovasi pengembangan, yaitu:

- 1) BCC menjadi icon baru penunjang destinasi wisata sungai dan Ruang Bermain Anak yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung peningkatan minat baca anak pada RBRA juga disediakan beberapa koleksi buku sebagai bahan bacaan.

Memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah, yaitu Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang diadakan adalah:

- 1) Pengadaan Rambu-Rambu
- 2) Halte Bus Sekolah
- 3) Zona selamat sekolah/ RASS
- 4) Bus Sekolah

SDM penyelenggara Program RASS juga telah dilatih Konvensi Hak Anak.

Untuk mendorong peningkatan layanan, pemerintah daerah memiliki program inovasi Program RASS, yaitu menyediakan 27 unit bus sekolah tahun 2022 yang diadakan oleh dinas perhubungan. Selain itu, juga disediakan halte bus sekolah sebanyak 24 unit yang diadakan Dinas Perhubungan.





4. Klaster 3: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

a. Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan Data Laporan PWS KIA Tahun 2022 Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (faskes) yaitu 91,25% (sasaran Ibu bersalin di sini adalah Proyeksi ibu hamil).

Tetapi Jika berdasarkan data real jumlah ibu bersalin tahun 2022 sebanyak 5.255, yang bersalin di faskes sebanyak 5.250 (99,9%). Semua persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan, namun ada 5 (lima) ibu bersalin yang ditolong di rumah karena persalinan yang tiba-tiba yang tidak sesuai dengan taksiran waktu persalinan.

Cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) berdasarkan hasil evaluasi KLA persentasenya berada di atas 75%. dari catatan evaluasi disebutkan bahwa semua balita telah memiliki Buku KIA.

STAMP/STAP KOOORDINASI DINAS/BADAN / RANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAHAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Terkait Cakupan imunisasi dasar lengkap, pada tahun 2021 sebesar 91,8% dari 5.350 sasaran bayi dan mengalami peningkatan cakupan pada tahun 2022 sebesar 94,6% dari 5.522 sasaran bayi.

Mengenai Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Luwu Timur berada di bawah angka nasional yaitu 18,6 Per 1000 KH, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021 9,56 Per 1000 KH, Tahun 2022 naik menjadi 10,24 Per 1000 KH.

Penyebab kematian terbanyak di Tahun 2022 yaitu Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan bawaan lahir dan adanya penyakit komplikasi pada bayi.

Angka Kematian Ibu (AKI) juga di bawah angka nasional Tahun 2022 yaitu 205 Per 100.000 KH, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2021 yaitu 147,09 Per 100.000 KH (8 Kasus) kemudian turun di Tahun 2022 menjadi 133,3 Per 100.000 KH (7 Kasus).

Penyebab kematian Ibu Tahun 2022 yaitu perdarahan, pre eklampsi, serta adanya penyakit komplikasi pada ibu hamil/Ibu bersalin yang memperburuk keadaan Ibu.

Untuk memaksimalkan penurunan dan mencegah AKB dan AKI dilakukan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau Masyarakat. Adapun kemitraan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Kemitraan dengan Rumah Sakit Pemerintah RSUD Ilagaligo dalam pendampingan dan Pembinaan Puskesmas dalam Penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal.
- 2) Kemitraan dengan Rumah Sakit RS INCO Sorowako dalam pendampingan dan Pembinaan jejaring rujukan di Puskesmas Nuha, Wawondulan, dan Wasuponda.
- 3) Kemitraan dengan Pemerintah Desa dalam Pelayanan rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin dari desa-desa Puskesmas dalam hal ini memfasilitasi kendaraan.

Di Kabupaten Luwu Timur semua desa memiliki kendaraan Operasional yang dapat digunakan untuk mengantar ibu hamil/ibu bersalin ke Puskesmas. Beberapa desa juga telah memiliki Ambulans Desa.

Selain itu, Kabupaten Luwu Timur telah memiliki program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI dan juga telah sesuai dengan kriteria inovasi dalam juknis. Adapun inovasinya adalah Pangkilaung Candu (Pantau Keliling Ibu Hamil dengan Cangkir Kehidupan). Inovatornya adalah Tenaga Bidan dari Puskesmas Bantilang yang Meraih penghargaan Juara 3 Pada Penilaian Tenaga Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023.

b. Indikator 13: Status Gizi Balita

Berdasarkan penilaian evaluasi KLA tahun 2023, Persentase balita underweight tahun 2021 sebesar 3,35% dan mengalami peningkatan kasus pada tahun 2022 menjadi 3,9%, kondisi ini di

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU	
DINAS / BIDAN KEMENTER	
PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

bawah angka nasional.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang:

- 1) Melakukan kelas balita gizi kurang
- 2) Melakukan pemantauan secara rutin pada semua balita gizi kurang
- 3) Memberikan PMT bagi sasaran yang memenuhi kriteria
- 4) Kampanye tentang pola hidup sehat

Persentase balita gizi lebih tahun 2021 sebesar 1,16% dan mengalami penurunan kasus pada tahun 2022 menjadi 1,47 %. Kondisi ini berada di bawah angka nasional.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih :

- 1) Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada orang tua tentang makanan sehat bergizi seimbang
- 2) Memberikan contoh makanan sehat melalui demo masak pada kegiatan PMT Lokal
- 3) Membiasakan anak dengan sarapan pagi agar tidak jajan di luar dan membawa bekal ke sekolah

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun pada tahun 2021 sebesar 3,7% dan mengalami penurunan kasus pada tahun 2022 menjadi 3,22%






Upaya yang dilakukan untuk mengatasi stunting:

- 1) Konseling pada calon pengantin
- 2) Pemberian TTD pada remaja putri setiap pekan secara serentak pada semua remaja putri di SMP / SMA sederajat
- 3) Pemberian PMT pada bumil KEK dan pemantauan secara teratur pada bumil anemia dan bumil bermasalah lainnya
- 4) Kampanye ASI eksklusif pada ibu nifas
- 5) Pemberian makanan tambahan pada balita bermasalah
- 6) Sosialisasi aktif dan kampanye tentang masalah gizi khususnya stunting dalam setiap kegiatan dan pertemuan masyarakat

Untuk penanganan masalah gizi, Kabupaten Luwu Timur memiliki tim dan SOP serta aktif dalam kegiatannya. Meskipun begitu, SK tim belum ada.

Dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi terdapat kemitraan yang bekerja sama antar Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat. Tugas masing-masing perangkat daerah terdapat di lembar lampiran susunan keanggotaan tim TPPS.

Untuk memaksimalkan pencegahan dan penanganan masalah gizi dibuatlah program inovasi. Inovasi tersebut adalah POS PENTING (Posyandu Pencegahan Stunting), dengan intervensi pemberian pangan lokal sumber daun kelor pada bayi dan balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bonepute.

SALINAN TANDA KORUKIN DAN DINAS / BADAN / RANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

c. Indikator 14: Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 Tahun

Cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten Luwu Timur berada di atas angka nasional. Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI tahun 2021 sebesar 73% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 73,38%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif antara lain:

- 1) Melakukan edukasi pada ibu hamil di kelas ibu hamil tentang manfaat ASI eksklusif
- 2) Semua ibu melahirkan mendapat IMD kecuali kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk IMD
- 3) Memantau ibu nifas untuk memastikan pemberian ASI serta masalah lain yang dihadapi ibu nifas terkait pemberian ASInya serta
- 4) masalah-masalah lain
- 5) Melakukan pendampingan ASI eksklusif

Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir berada di atas angka nasional. Cakupan IMD bayi baru lahir tahun 2021 sebesar 86,6% dan tahun 2022 naik menjadi 86,72%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD, adalah:

- 1) Melakukan edukasi pada ibu hamil di kelas ibu hamil tentang manfaat melakukan IMD
- 2) Semua ibu melahirkan mendapat IMD kecuali kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk IMD

Cakupan bayi berusia di bawah 6 (enam) bulan yang menerima MP-ASI dini mengalami penurunan. Tahun 2021 sebesar 26,5% sedangkan tahun 2022 menjadi 25,7%.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MPASI dini, yaitu:

- 1) Kampanye asi eksklusif melalui kelas ibu hamil.
- 2) Melakukan pendampingan asi eksklusif bagi ibu nifas.

Cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI meningkat dari tahun sebelumnya. Cakupan bayi berusia 6-23 bulan yang masih diberi ASI sebesar 6,4% pada tahun 2021, Tahun 2022 meningkat menjadi 7,1%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI, yaitu: dalam catatan! (Lampirkan data pendukung)

- 1) Melakukan edukasi pada ibu hamil di kelas ibu hamil tentang manfaat ASI eksklusif.

SILANGSIKAP KORPORASI DINAS / BADAN / LAYANAN PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

- 2) Semua ibu melahirkan mendapat IMD kecuali kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk IMD.
- 3) Memantau ibu nifas untuk memastikan pemberian ASI serta masalah lain yang dihadapi ibu nifas terkait pemberian ASInya serta masalah-masalah lain.
- 4) Melakukan pendampingan ASI eksklusif dilanjutkan ASI sampai usia 2 tahun.

Persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI sekitar 48%. Dari 31 perkantoran yang ada, terdapat 15 yang mempunyai ruang ASI/pojok ASI. Sebelumnya hampir semua perkantoran mempunyai ruang ASI/pojok ASI hanya saja ada yang beralih fungsi dan ada yang dalam proses renovasi.

Belum ada upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang asi di dalam perkantoran.

Persentase fasilitas umum yang menyediakan ruang ASI kurang dari 50%, karena sebagian ada yang beralih fungsi dan ada yang sementara tahap renovasi bangunan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang asi di perkantoran adalah melakukan kampanye pentingnya ASI. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di fasilitas umum. Dengan demikian, tidak adalagi alasan ibu tidak menyusui anaknya karena fasilitas ruang asi sudah tersedia.

Jumlah Konselor ASI se-kabupaten, Rata-rata semua Puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan konselor / motivator ASI

Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota, setiap Puskesmas punya tenaga Konselor PMBA.

Dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak usia di bawah 2 tahun, antar Perangkat Daerah (PD) juga melakukan Kemitraan. Kegiatan PMBA melibatkan beberapa perangkat daerah dan masing-masing mempunyai peran seperti yang tertuang dalam matriks.

Kegiatan PMBA ini khususnya diberikan kepada sasaran yang memiliki masalah gizi atas rekomendasi tenaga gizi. PMBA diberikan berupa susu / makanan pabrikan. Dengan harapan pemberian bantuan ini bisa meningkatkan dan memperbaiki status gizi balita.

Program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun adalah inovasi PMBA ada pada inovasi POSPENTING (Posyandu Pencegahan Stunting) yang menggunakan kelor sebagai bahan dasar dalam pembuatan makanan MP ASI (PMBA).

Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk pemenuhan hak kesehatan anak, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya membenahi berbagai fasilitas maupun layanan

STEMPEL PARAF	
DIPERIKSA	
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	e
KASID/ KABAG TU	g
KASUBAG/KASI	h d.

kesehatannya. Salah satu upaya peningkatan fasilitas kesehatan maupun layanan-layanannya adalah dengan mendorong Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur menjadi Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas (PRA).

Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur No : /114/2022 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak, telah ditetapkan bahwa sebanyak 18 Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur merupakan Puskesmas Ramah Anak. Seluruhnya telah melakukan penilaian mandiri namun belum ada yang terstandarisasi. Dari hasil evaluasi KLA persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala PD berada di atas 75%.

Dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP di 17 Puskesmas. Monitoring khusus melibatkan jejaring dan memiliki laporan moncv.

8 (delapan) SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, yaitu:

- 1) drg. Ernawati
- 2) Hasni, SKM
- 3) Nurhafidah hafid
- 4) Hajar, SKM
- 5) Hasnik Rumbang
- 6) H. Sahmuddin
- 7) Glorius
- 8) Zulhijrah

Kabupaten Luwu Timur Memiliki kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Pertama kemitraan perangkat daerah (DINKES, P2KB DAN DINSOSP3A) dalam pengembangan faskes dengan Pelayanan Ramah Anak dan yang kedua adalah kemitraan antara Dinas Kesehatan dan Pengadilan Agama terkait layanan edukasi pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi pemohon dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Malili.

Program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, yaitu:

- 1) Pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Tapi, beberapa tempat layanan kesehatan menyediakan ruang/area tersendiri yang menjadi tempat bermain anak dan dilengkapi dengan perlengkapan main seperti, ayunan, prosotan, rumah bola.
- 2) Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit di Puskesmas yang dirangkaikan dengan konseling, pijat dan Senam Bayi.

STEMPEL PARAP	
KOORDINASI	
DINAS / BADAN / KANTOR	
KABUPATEN LUWU	
KABID/ KASUBAG/ KASUBIN	h
KABID/ KASUBAG TU	g
KASUBAG/KASI	h

e. Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenisnya bagi rumah tangga seperti Pengelolaan Air Curah pada SPAM, PAMSIMAS dan STBM. Adapun Upaya yang dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak adalah Puskesmas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada semua sumber air minum.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sudah mencapai 75.63%.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga, yaitu:

- 1) Penyuluhan ke rumah tangga
- 2) Memperluas akses mendapatkan air bersih
- 3) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

Untuk lebih meyakinkan bahwa akses penyediaan air minum layak di rumah tangga, maka dilakukan pemeriksaan secara berkala.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman diskala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga) adalah penyuluhan dilakukan oleh tenaga sanitarian yang ada di puskesmas pada saat melakukan pemantauan/kunjungan rumah ataupun di pusat pelayanan kesehatan lainnya, seperti Posyandu atau Puskesmas. Selain itu pemeriksaan secara berkala juga tetap dilaksanakan.

Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) berada dikisaran 75-100%.

Upaya yang dilakukan dalam upaya penyediaan sarana sanitasi yang layak, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi antar lintas sektor terkait dalam hal peningkatan akses sanitasi layak
- 2) Melakukan monitoring dan evauasi terkait akses sanitasi di desa
- 3) Melakukan verifikasi desa STBM yang sudah memenuhi akses sanitasi yang layak dan aman
- 4) Melakukan pemician desa STBM yang dilakukan petugas sanitarian Puskesmas se kabupaten
- 5) Melakukan pemeriksaan sampel air dan makanan yang dilakukan secara berkala

STEMPEL PANGKAP KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	KARAP
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	e
KABID/ KABAG TU	g
KABURAG/KASI	l

Untuk mengatasi pencemaran lingkungan lumpur tinja perlu dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sudah ada di Kabupaten Luwu Timur, namun ada kendala karena masih dalam tahap pengurusan perda IPLT sehingga belum beroperasi.

Kemitraan antara perangkat daerah dalam penyediaan sanitasi yang layak dan penyediaan air minum di rumah tangga yaitu berkolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Dinas PUPR yang dibuktikan dengan adanya penganggaran sanitasi baik dari APBD maupun dana BKK pemerintah desa. (Perbup tentang Dana BKK dalam pasal 8 ayat 3 huruf g).

Memiliki program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga, yaitu "Popokku Sayang dan Ajaib" yang disingkat POS AJAIB.

Adapun tujuan dari Inovasi ini adalah:

- 1) Mengedukasi masyarakat untuk mengolah sampah popok menjadi pupuk tanaman guna mengurangi volume sampah.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah popok sembarangan
- 3) Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- 4) Sebagai upaya untuk menurunkan kasus penyakit berbasis lingkungan seperti Diare.

- f. Indikator 17: Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor






Kabupaten Luwu Timur telah memiliki peraturan atau kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perbup Nomor 36 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan atau kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dan memasang tanda disemua kawasan tanpa rokok bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok.

Dalam peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok telah diatur pasal tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar. Sanksinya dalam bentuk administrasi yang berupa teguran, denda dan/atau kurungan. Ini diatur dalam SK Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pasal 18 Sanksi Administrasi.

Belum ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dari Tahun 2022 – 2023. Untuk Fasilitas umum, seluruh perkantoran telah menerapkan KTR.

Lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok dipercayakan kepada Satplol PP bertugas sebagai pengawasan KTR dan telah berperan maksimal.

Pemerintah Daerah Masih menerima iklan reklame karena masih masuk dalam Pendapatan Daerah (PAD), tetapi pemerintah daerah kabupaten telah mengeluarkan Perda Kawasan tanpa Rokok.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/WAB	

Pemerintah Daerah tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok, perangkat daerah bekerjasama untuk mengaktifkan dalam implementasinya. Adapun PD yang telah berkolaborasi adalah Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok adalah "Peduliki Saya Jagaki". Inovasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk hidup bersih dan sehat, pelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Adapun Poin dari Inovasi Peduliki saya Jagaki yaitu:

- 1) Gerapakan Komsum Panagn Lokal Non Beras
- 2) Gerakan Sehari Tanpa kemasan Plastik
- 3) Gerakan Sehari Tanpa Asap Rokok
- 4) Gerakan ke kantor tanpa kendaraan bermotor
- 5) Gerakan Membersihkan Lingkungan
- 6) Gerakan Menanam Buah dan Sayur di Halaman Kantor
- 7) Gerakan Menanam Duraian setiap rumah

Point 1 s/d 4 di laksanakan setiap tanggal 5.

5. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang. Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingankejuruan dan perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.

a. Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berkomitmen untuk memenuhi hak pendidikan anak khususnya untuk menangani anak putus sekolah. Upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun adalah melibatkan PATBM. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) adalah relawan yang dibentuk di desa dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Adapun salah satu bentuk kegiatan PATBM yaitu mendata Anak Putus Sekolah di desa. Relawan akan menghimbau APS untuk melanjutkan pendidikan di Paket A, B atau C.

Terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yaitu:

- 1) LPKA

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	KARAP
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KAHID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

- 2) LPAS
- 3) LPKS
- 4) Rumah Sakit
- 5) Shelter Perlindungan Anak
- 6) UPTD PPPA
- 7) Pesantren/Pendidikan Berasrama
- 8) PKBM

Jumlah desa tertinggal di Luwu Timur mengalami penurunan setiap tahun dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan di tahun 2022 tidak ada lagi desa tertinggal. Hal tsb diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD Halsen saat menerima kunjungan Dinas Kominfo-SP dan beberapa jurnalis partner Pemkab Lutim di aula Kantor DMPD, Senin -5/09/2022.

Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi RI No.80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian Desa Tahun 2022 (Hal. 4725-4735).

Dalam implementasinya untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun, 3 perangkat daerah bermitra. Perangkat daerah tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki inovasi untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, dengan cara memberikan bantuan seragam sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan memiliki program kesetaraan Paket A/ULA, Paket B/Wustha, dan Program Paket C.

b. Indikator 19: Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah model dan pendekatan sistem pendidikan yang memperhatikan semua hak-hak anak secara berimbang dan proporsional. Sebagai sebuah model, SRA dapat dimulai dari berbagai program atau kegiatan yang menjadi entry point (pintu masuk) terjadinya perubahan.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM, dan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup tinggi.

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), berikut adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaimana tabel berikut ini.

STAMPING KOORDINATOR DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	KARAP
SEKDA	1.
ASISTEN	5
KADIS/KABAN/ KAKAN	2
KABID/ KABAG TU	4
KASUBAG/KASI	1

Tabel 2.11. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	98,82	90,55	110,02	110,03
SMP/MTs/Sederajat	79,28	81,51	93,59	87,35
SMA/SMK/MA/Sederajat	61,95	63,13	87,47	89,19

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Berdasarkan data BPS di atas, tingkat partisipasi sekolah terutama indikator Angka Partisipasi Murni cenderung meningkat. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar dapat dikatakan meningkat walau hanya sedikit.

Persentase SRA yang telah di SK-kan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel. 2.12. Sekolah Ramah Anak

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah SRA	Persentase
1	TK/RA	183	172	94%
2	SD/MI	172	167	92%
3	SMP/MTS	49	49	100%
4	SMA/MA/SMK	23	15	65%
5	SLB	3	3	100%

Sumber: Hasil penilaian evaluasi KLA 2023

Di Kabupaten Luwu Timur telah dibentuk sekretariat bersama SRA yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati.

Persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun 2022 sebesar 94 % dimana 172 lembaga TK dari 183 jumlah PAUD di Kabupaten Luwu Timur telah memberikan layanan Sekolah Ramah Anak.

Jumlah SMP di Kabupaten Luwu Timur berjumlah 49 dan seluruh SMP/MTS telah menerapkan layanan SRA. Sehingga persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di SK-kan Tahun 2022 telah mencapai 100 %.

Dinas Sosial dan P3A telah melakukan Pembinaan dan Pemantauan SRA jenjang SMA untuk mempersiapkan SMA dan SMK di Kabupaten Luwu Timur menuju Sekolah Ramah Anak setiap tahun.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	h
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	h

Pada pertengahan tahun 2022, Kepala Cabang Dinas Wilayah XII, Bapak Ismali, M.Ed menetapkan 13 SMA dan 2 SMK sebagai SMA Ramah Anak dari total 23 SMA/SMK Negeri dan Swasta di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII. Ini berarti jumlah SRA untuk jenjang SMA dan SMK telah mencapai 65% dari total SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Sosial dan P3A juga melakukan Pembinaan dan Pemantauan SRA jenjang SLB yang dilakukan secara intens untuk mempersiapkan Kabupaten Luwu Timur Layak Anak. Dan pada waktu yang sama, Kepala Cabang Dinas Wilayah XII, Bapak Ismali, M.Ed menetapkan 3 SLB dari total 3 SLB yang ada di Luwu Timur sebagai SLB Ramah Anak. Artinya 100% SLB di Kabupaten Luwu Timur telah menjadi SLB Ramah Anak.

Saat ini jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandarisasi berjumlah 1 (satu). Secara keseluruhan persentase Satuan Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 90% telah menuju SRA, tetapi untuk standarisasi SRA sementara dalam tahap usulan.


Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak berjumlah 4 (empat) dan masing-masing telah memiliki sertifikat.

Sekolah menindaklanjuti kebijakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dengan cara memasang himbauan yang melibatkan siswa di satuan pendidikan ramah anak.

Dalam pengembangan SRA terdapat kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk memaksimalkan kebijakan SRA. Adapun PD yang melakukan kerja sama yaitu Bapalitbangda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perpustakaan Daerah, Dinas Dukcapil dan Dinas Lingkungan Hidup.

Penerapan SRA berdampak positif pada penanganan kasus kekerasan di satuan Pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak. hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme penanganan kasus kekerasan di SRA yang diimplementasikan dan terjadi penurunan angka kasus kekerasan di satuan pendidikan.

Dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA pemerintah kabupaten telah melibatkan jejaring yang terdiri dari PD/Lembaga pemerhati anak.

STEMPIL DAN PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Untuk Tahun 2023 telah ada jadwal monitoring dan evaluasi SRA. peran masing-masing stakeholder dimuat dalam SK Gugus Tugas.

Untuk mendukung pengembangan SRA, pemerintah kabupaten membuat inovasi yang mampu mendukung percepatan. Inovasi tersebut adalah Dokter Cilik di Sekolah Ramah Anak SDN 238 Mallaulu dan Kantin Sehat untuk siswa yang dibuat oleh Mitra kerjasama Pihak Sekolah dan Bank SulSelBar di Kabupaten Luwu Timur.

- c. Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreasi yang Ramah Anak

Terdapat 7 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) berupa sanggar seni yang telah memiliki SK di Kabupaten Luwu Timur. Adapun PKA tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri dari:

- 1) Sanggar seni SD Negeri 135 Binano Kecamatan Wotu No. 421.2/031/SDN 135-WT/VIII/2022
- 2) Sanggar Seni SD Negeri 159 Pakatan Kecamatan Mangkutana No. 421..2/018-SDN 159/Pktn/I/2022
- 3) Sanggar Seni Nirwana Pelangi Kecamatan Tomoni Timur No. 423/114/SMPN.1-TT/LT/VIII/2022
- 4) Sanggar Seni "I LAGA LIGO" Kecamatan Kalaena No. 800/001/UPTD-SMPN.1/KLN-LT/VII/2022
- 5) Sanggar Seni Budaya MOMOIKO Kecamatan Wasuponda No.424/051/SMP.01/WSP/IX/21
- 6) Sanggar Seni "MAELO" Kecamatan Towuti No. 422/024/UPTD SMP.I/TW/I/LT/2023
- 7) Sanggar Seni "MOUNDE" Kecamatan Nuha No. 421.2/010/SDN248/VII/2022

Selain Pusat Kreatifitas Anak dalam hal ini berupa sanggar seni, berdasarkan hasil penilaian KLA 2023 Kabupaten Luwu Timur telah memiliki 2 Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang telah di SK-kan.

Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA adalah Dinas Kominfo. Peran Kominfo meliputi kegiatan Budaya contohnya Festival Budaya Benteng Somba Opu yang dilaksanakan di Propinsi dan dapat dilihat di Dinas_Kominfo_SP Luwu_Timur.

Jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA sebanyak 6 orang.

Dinas sosial terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA tetapi belum ada SK tim Evaluasi PKA/RIRA. Adapun lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi adalah TP PKK Kab. Luwu Timur.

GT KLA Berupaya melaksanakan pendampingan RIRA dengan menerbitkan Surta Edaran Rumah Ibadah ramah Anak, melaksanakan sosialisasi PKA dan RIRA pada saat pelaksanaan Pembinaan KLA dikecamatan.

Perangkat Daerah (PD) melakukan kemitraan dalam kegiatan PKA maupun RIRA budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kemenag. Perannya masing-masing adalah Rumah Ibadah Ramah Anak (Masjid Ramah Anak dan Gereja Ramah Anak) berada dalam kepengawasan Kemenag, dievaluasi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Ada program inovasi pengembangan PKA yaitu Festival Budaya Benteng Somba Opu yang diadakan oleh propinsi dan mendapatkan penghargaan sebagai Penyaji Terbaik di Kabupaten Luwu Timur.

STAMP KORPORATIF DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	RSAP
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN/ KAKAN	✓
KABID/ KABAG TU	✓
KASUBAG/KASI	✓

Untuk program inovasi pengembangan RIRA, kabupaten Luwu Timur sampai saat ini belum memiliki inovasi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait indikator RIRA, selain itu jumlah RIRA di Kabupaten Luwu Timur masih minim.

6. Klaster 5: Perlindungan Khusus

Indikator-indikator di dalam klaster Perlindungan Khusus ini mencoba menggambarkan situasi anak-anak yang berada dalam situasi khusus atau dalam Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

a. Indikator 21A: Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Perangkat Daerah (PD) juga telah memiliki program/kegiatan berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak.

Perangkat Daerah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak, yaitu:

- 1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- 2) UPTD PPA
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Kementerian Agama
- 5) Dinas Pendidikan
- 6) UPPA Polres Luwu Timur






Peran yang dilakukan adalah terkait pencegahan, penanganan/layanan dan penanganan terkait rehabilitasi dan reintegrasi sosial,

Memiliki lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah, Lembaga tersebut melekat pada:

- 1) Dinas SosialP3A
- 2) UPTD PPA
- 3) UPPA Polres Luwu Timur
- 4) RSUD Ilagaligo
- 5) Pengadilan Negeri
- 6) Kejaksaan Negeri

Selain pemerintah, Masyarakat juga memiliki Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh Masyarakat yaitu PATBM yang berjumlah 15.

Kabupaten Luwu Timur juga telah memiliki Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah, yaitu:

KORUPSI DINAS / BADAN / LAYANAN PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

- 1) Mobil Perlindungan 1 Unit (UPTD PPA, DINAS SOSIALP3A)
- 2) Motor Perlindungan 2 Unit (UPTD PPA, DINAS SOSIALP3A)
- 3) Rumah Aman 1 Unit (UPTD PPA, DINAS SOASIALP3A)
- 4) Perahu 5 UNIT (BPBD)
- 5) Telepon (pendamping kasus) sebanyak 5 on call (UPTD PPA, DINAS SOSIALP3A)
- 6) Pelampung 30 Unit (BPBD)
- 7) Tandu 2 Buah (BPBD)
- 8) Mobil Operasional 2 Unit (BPBD)
- 9) Mobil Ambulance 1 Unit (BPBD)
- 10) Medical Bag 1 Unit (BPBD)

Untuk mendorong percepatan pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, pemerintah daerah memiliki 3 (tiga) Program inovasi, yaitu:

- 1) Program inovasi pencegahan khusus anak korban bencana dan konflik yaitu pelatihan mitigasi bencana di sekolah-sekolah, yang dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Program inovasi Dinas Pendidikan yaitu kegiatan sosialisasi advokasi dampak penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja jenjang SMP.
- 3) *Trauma Healing* (program dilaksanakan jika terjadi bencana)

Lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah memiliki 5 (lima) yang telah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, yaitu:

- 1) UPTD PPA Kabupaten Luwu Timur
- 2) PUSKESMAS Kabupaten Luwu Timur
- 3) RSUD 1 Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
- 4) PUSPAGA Kabupaten Luwu Timur
- 5) UPPA POLRES Kabupaten Luwu Timur

Terkait Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan, Kabupaten Luwu timur telah memiliki 4 (empat) lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat yang telah sesuai dengan standar ramah anak, yaitu:

- 1) UPTD PPA Luwu Timur
- 2) POLRES Luwu Timur
- 3) Pengadilan Negeri Malili
- 4) Kejaksaan Negeri

Selain itu, juga telah memiliki 10 SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KABUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

b. Indikator 21B: Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Anak dalam kategori ini sangat luas, yang meliputi anak korban diskriminasi dan kekerasan, anak korban kejahatan seksual, anak korban eksploitasi (ekonomi dan seksual) termasuk di dalamnya adalah “Pekerja anak”, serta meliputi pula anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan (children trafficking), dan yang terakhir adalah kategori anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi KLA 2023, Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan di tahun 2022 sebanyak 55 anak dan yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara sebanyak 2 orang anak.

Dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi, Kabupaten Luwu Timur memiliki kemitraan antar Perangkat Daerah (PD). Kemitraan tersebut telah ditetapkan di dalam SK Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan Dan Anak.

c. Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Dari hasil identifikasi pada seluruh perusahaan (berbadan hukum) yang berada di Kabupaten Luwu Timur, tidak ditemukan pekerja anak pada pekerjaan terburuk pada saat dilakukan pembinaan/pengawasan. Untuk usaha yang bersifat pribadi (tidak berbadan hukum) belum dilakukan pembinaan.

Kabupaten Luwu Timur belum memiliki SOP khusus di daerah tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, selama ini masih mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja anak secara berkala ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Luwu Timur.

Sistem pencatatan dan pelaporan Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari BPTA dilakukan dengan bekerja sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Memiliki 3 (tiga) Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak, yaitu:

- 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melakukan pendataan perusahaan - perusahaan yang disinyalir menggunakan Pekerja Anak.
- 2) Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penarikan terhadap Pekerja Anak dan Pekerja terburuk pada anak.
- 3) Dinas Sosial Pemberdayaan

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

d. Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAFZA dan Terifeknsi HIV/AIDS

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 tercatat ada 3 kasus HIV pada anak yaitu anak usia 5-14 tahun 1% (1 kasus), usia 15-19 tahun 2% (2 kasus).

Kabupaten Luwu Timur saat ini memiliki 1 (satu) layanan Anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV. Layanan tersebut adalah Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi.

Memiliki 8 Kemitraan atau lebih antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV. Kemitraan ini ditetapkan di dalam SK Penanggulangan AIDS.

e. Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Pemerintah Daerah menyediakan 11 fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak seperti shelter, tenda, toilet portable, makanan, fasilitas belajar, jalur evakuasi bencana ramah anak, muster point (titik kumpul) pada sekolah adiwiyata di Kabupaten Luwu Timur dan sebagainya.

Selain itu, telah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Malili. EWS tersebut dilakukan uji *sirine* pada Bulan Juni sampai bulan Desember setiap tahun yang dilaksanakan setiap hari Rabu, Pukul 10.00 WITA selama 15 menit.






Juga telah tersedia jalur evaluasi ramah anak pada seluruh sekolah Adiwiyata di Kabupaten Luwu Timur. Penggunaan Jalur evakuasi tersebut telah digunakan pada saat Simulasi gempa bumi di sekolah-sekolah.

Terkait Kerjasama atau MOU dibidang kebencanaan, BPBD Kabupaten Luwu Timur telah melakukan Kerjasama dengan beberapa OPD terkait diantaranya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, BMKG Wilayah IV Makassar, Tim Pengerak PKK. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan terkait dengan Penanganan Darurat Bencana serta Mitigasi peringatan dini bencana gempa bumi dan tsunami.

f. Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Kabupaten Luwu Timur memiliki 3 (tiga) lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) Sekolah Luar Biasa (SLB) LA KETU MALILI.
- 2) Sekolah Luar Biasa (SLB) Tunas Harapan Bangsa Tomoni.
- 3) Sekolah Luar Biasa (SLB) Taman Pelangi Sorowako.

STEMPSEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Dalam sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti. Pemerintah Daerah memiliki 4 kontribusi, antara lain:

- 1) Pendataan Dan Pemutakhiran Data.
- 2) Sosialisasi *Door To Door*.
- 3) Bantuan Keuangan.
- 4) Bantuan Peralatan Sarana Dan Prasarana.

Pemerintah Daerah telah memperhatikan aksesibilitas Sarana dan prasarana publik bagi anak penyandang disabilitas. Adapun bentuk sarana dan prasarana tersebut yaitu:

- 1) Fasilitas Dan Desain Bangunan Perkantoran Pemerintah
- 2) Bantuan Transpotasi Bagi Penyandang Disabilitas Berupa Kursi Roda

Bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) Melibatkan ke dalam forum anak
- 2) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas

Selain itu, Pemerintah Daerah juga memberikan alat bantu bagi anak penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya, yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013.






Hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir menjamin:

- 1) Pencatatan kelahiran dan identitas
- 2) Akses pendidikan
- 3) Jaminan kesehatan
- 4) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa
- 5) Upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua

Indikator 23B: Pelayanan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai program/kegiatan dalam pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. program/kegiatan tersebut dilakukan melalui UPTD dan PUSPAGA.

Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui PUSPAGA. Namun, dalam kurun waktu tahun 2021-2022 belum ada kasus Anak dengan prilaku Sosial yang menyimpang yang ditangani oleh PUSPAGA.

KORPORASI DINAS / BADAN / RANTON PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
HADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KARAG TU	
KASUBAG/KASI	

h. Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi

Kabupaten Luwu Timur memiliki data Jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penyidikan.

Memiliki data kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan. Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat penyidikan.

Memiliki data jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat Penuntutan.

Sudah tidak ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa.

Memiliki data jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan data jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum.

i. Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang tuanya






Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme yang dibuat dalam bentuk SOP Penanganan Dan Pencegahan Anak Yang Terpapar Radikalisme Dan Korban Jaringan Terorisme.

Pemerintah daerah telah memiliki program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme, yaitu:

- 1) Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Kegiatan Pelatihan Polisi Cilik.

Terkait mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, mekanismenya melekat pada UPTD dan pendamping PPA.

7. Dekela Kelana

STEMPEL PAKUP KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

a. Kecamatan Layak Anak (KELANA)

Berdasarkan hasil evaluasi KLA 2023, pemerintah daerah telah membentuk 11 Kecamatan Layak Anak dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur telah di dukung dengan kebijakan di tingkat kecamatan berupa Surat Keputusan Camat tentang pembentukan Forum Anak Kecamatan.

Persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya masih sangat rendah yaitu sebesar 1% - 20%.

Persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak mencapai 100%. Di kabupaten Luwu Timur seluruh kecamatan telah memiliki mekanisme pengaduan dengan adanya Unit PPA/ tempat pelayanan pengaduan kekerasan dan memiliki tenaga pendamping untuk pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak .

Persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran sudah berada di atas 90%. Cakupan data persentase anak di registrasi Tahun 2021 sebesar 93,39% dan meningkat pada Tahun 2022 sebesar 94,83%.

Persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak berada di posisi 51-75%. Data bersumber dari Kementerian Agama.

Di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk.

Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang sebesar 1-25%.

Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih sebesar 1-25%.

Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting sebesar 1-25%.

Persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal sebesar 81-100%.

Persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik mencapai 100%. Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki ILA, termasuk ketersediaan di ruang publik yaitu dengan adanya perpustakaan di desa/kelurahan.

Persentase kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik sebesar 61-80%. Dari 11 kecamatan, diantaranya 5 kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik.

- 1) Kecamatan Malili (SK Puspaga, SK BKB Laskap, SK BKR Laskap dan SK BKR Wewangriu)
- 2) Kecamatan Burau (SK BKB Mabonta dan SK BKR Mabonta)
- 3) Kecamatan Kalaena (SK BKR Desa Sumber Agung dan SK BKB Kalaena)
- 4) Kecamatan Tomoni Timur (SK BKB Cencana Hitam Timur)
- 5) Kecamatan Tomoni (SK BKB Rante Mario)
- 6) Kecamatan Mangkutana : (SK BKR Sindu Agung)

Persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya PERDA KTR di Kabupaten Luwu Timur. Maka dengan adanya perda tersebut semua kecamatan (11 kecamatan) telah memiliki kawasan tanpa rokok.

STEMPEL PARAF	
KECAMATAN	
SEKDA	L
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	P
KABID/ KABAG TU	g
KASUBAG/KASI	h

Persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak telah mencapai 100%. Di Kabupaten Luwu Timur semua kecamatan telah memiliki RBRA karena di semua kecamatan telah memiliki PAUD/taman bermain bagi anak dan wilayah kerja PT. VALE yang dapat di akses oleh semua anak di kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur.

Persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana mencapai 100%. Di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki profil gender dan anak. Data - data yang dirangkum dalam profil gender dan anak datanya bersumber dari semua OPD dan dari 11 Kecamatan. Tetapi dalam profil tersebut belum semua memuat indikator kelana.

b. Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)






Kabupaten Luwu Timur memiliki 125 desa dan 3 (tiga) kelurahan.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sebesar 76-100% atau sebanyak 101 desa. Bentuknya adalah surat Keputusan PATBM dan TPPS, adapun kebijakan desa/kelurahan tersebut yaitu:

- 1) SK PATBM Desa Argomulyo
- 2) SK PATBM Desa Asana
- 3) SK PATBM Desa Baruga
- 4) SK PATBM Desa Beringinjaya
- 5) SK PATBM Desa Bonepute
- 6) SK PATBM Desa Laskap
- 7) SK PATBM Desa Lumbewe
- 8) SK PATBM Desa Pertasi Kencana
- 9) SK PATBM Desa Rante Mario
- 10) SK PATBM Desa Tabaroge
- 11) SK PATBM Desa Tampinna
- 12) SK PATBM Desa Tarengge
- 13) SK PATBM Desa Cendana Hijau
- 14) SK PATBM Desa Jalajja
- 15) SK PATBM Desa Maliwowo
- 16) SK PATBM Desa Pepuro Barat
- 17) SK PATBM Desa Tarengge
- 18) SK TPPS Desa Balirejo
- 19) SK TPPS Desa Lamaeto
- 20) SK TPPS Desa Maliwowo
- 21) SK TPPS Desa Mantadulu
- 22) SK TPPS Desa Solo
- 23) SK TPPS Desa Tampinna
- 24) SK TPPS Desa Taripa
- 25) SK TPPS Desa Tawakua
- 26) SK TPPS Desa Wanasari
- 27) SK TPPS Desa Watangpanua
- 28) SK TPPS Desa Asana
- 29) SK TPPS Desa Batu Putih

STEMI KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	✓
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN/ KAKAN	✓
KABID/ KABAG TU	✓
KASUBAG/KASI	✓

- 30) SK TPPS Desa Benteng
- 31) SK TPPS Desa Bone Pute
- 32) SK TPPS Desa Burau
- 33) SK TPPS Desa Cendana
- 34) SK TPPS Desa Jalajja
- 35) SK TPPS Desa Kalatiri
- 36) SK TPPS Desa Lambara Harapan
- 37) SK TPPS Desa Lambarese
- 38) SK TPPS Desa Teromu
- 39) SK TPPS Desa Lanosi
- 40) SK TPPS Desa Laro
- 41) SK TPPS Desa Lauwo
- 42) SK TPPS Desa Lewonu
- 43) SK TPPS Desa lumbewe
- 44) SK TPPS Desa Mabonta
- 45) SK TPPS Desa Argomulyo
- 46) SK TPPS Desa Kalaena Kiri
- 47) SK TPPS Desa Mekar Sari
- 48) SK TPPS Desa NonBlok
- 49) SK TPSS Desa Pertasi Kencana
- 50) SK TPPS Desa Sumber Agung
- 51) SK TPPS Desa Sumber Makmur
- 52) SK TPPS Desa Atue
- 53) SK TPPS Desa Balantang
- 54) SK TPPS Desa Baruga
- 55) SK TPPS Desa Harapan
- 56) SK TPPS Desa Lakawali
- 57) SK TPPS Lakawali Pantai
- 58) SK TPPS Desa Laskap
- 59) SK TPPS Desa Manurung
- 60) SK TPPS Desa PASI-PASI
- 61) SK TPPS Desa Pongkeru
- 62) SK TPPS Desa Ussu
- 63) SK TPPS Desa Wewangriu
- 64) SK TPPS Desa Balai Kembang
- 65) SK TPPS Desa kasintuwu
- 66) SK TPPS Desa Koroncia
- 67) SK TPPS Desa Maleku
- 68) SK TPPS Desa Manggala
- 69) SK TPPS Desa Margolembo
- 70) SK TPPS Desa Panca Karsa
- 71) SK TPPS Desa Teromu
- 72) SK TPPS Desa Wonorejo Timur
- 73) SK TPPS Desa Maiano
- 74) SK TPPS Desa Nikkel
- 75) SK TPPS Desa Nuha
- 76) SK TPPS Desa Sorowako
- 77) SK TPPS Desa Bangun Karya
- 78) SK TPPS Desa Bayondo
- 79) SK TPPS Desa Beringin Jaya

STEMPEL DAN PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KABURAG/KASI	

- 80) SK TPPS Desa Lestari
- 81) SK TPPS Desa Sumber Alam
- 82) SK TPPS Desa Mandiri
- 83) SK. TPPS Desa Mulyasri
- 84) SK TPPS Desa Rante Mario
- 85) SK TPPS Desa Sumber Alam
- 86) SK TPPS Desa Tadulako
- 87) SK TPPS Desa Ujung Baru
- 88) SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Tomoni
- 89) SK TPPS Desa Alam Buana
- 90) SK TPPS Cendana Hitam
- 91) SK TPPS Desa Cendana Hitam Timur
- 92) SK TPPS Desa Kertoraharjo
- 93) SK TPPS Desa Manunggal
- 94) SK. TPPS Desa Margomulyo
- 95) SK TPPS Desa Pattengko
- 96) SK TPPS Desa Burau Pantai
- 97) SK TPPS Desa Tarabbi
- 98) SK TPPS Desa Sindu Agung
- 99) SK TPPS Desa Kalpataru
- 100) SK TPPS Kelurahan Malili
- 101) SK TPPS Kelurahan Magani

Terkait persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak masih sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan masih di kurang dari 50 %.

Persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya sebesar 1% - 25%

Persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran berada di atas 90%. Cakupan data persentase anak di registrasi tahun 2021 SEBESAR 93,39% dan Tahun 2022 sebesar 94,83%.

Persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak berada dikisaran 51-75%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk cukup rendah yaitu sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang sebesar 25-50%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih cukup rendah yaitu sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting dikisaran 25-50%.

Persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal yaitu sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KARID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

berada dikisaran 76-100%. Semua Desa/kelurahan telah memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik berupa Perpustakaan Desa yang berjumlah 128.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan dikisaran 51-75%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok telah mencapai 100%. Kabupaten Luwu Timur telah memiliki PERDA KTR, Maka dengan adanya perda tersebut semua desa/kelurahan telah memiliki kawasan tanpa rokok.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI berada dikisaran 41-60%. Kabupaten Luwu Timur memiliki layanan PAUD -HI sebanyak 50 PAUD di Tahun 2022.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak mencapai 100%. Kabupaten Luwu Timur semua desa/kelurahan telah memiliki RBRA karena di semua desa/kelurahan telah memiliki PAUD/taman bermain bagi anak dan wilayah kerja PT VALE yang dapat di akses oleh semua anak di desa se-Kabupaten Luwu Timur.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya berada dikisaran 21-40%. Kabupaten Luwu Timur memiliki 17 PATBM, yaitu:

- 1) PATBM Desa Asana
- 2) PATBM Desa Beringin Jaya
- 3) PATBM Desa Baruga
- 4) PATBM Desa Bone Pute
- 5) PATBM Desa Laskap
- 6) PATBM Desa Pertasi Kencana
- 7) PATBM Desa Rante Mario
- 8) PATBM Desa Tabaroge
- 9) PATBM Desa Tarengge
- 10) PATBM Desa Argomulyo
- 11) PATBM Desa Pepuro Barat
- 12) PATBM Desa Maliwowo
- 13) PATBM Desa Jalajja
- 14) PATBM Desa Cendana Hijau
- 15) PATBM Desa Tampinna
- 16) PATBM Desa Lumbewe
- 17) PATBM Desa Tarengge

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki profil gender dan anak yang membuat Persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak telah mencapai 100%. data - data yang dirangkum dalam profil gender dan anak datanya bersumber dari semua OPD dan data dari semua desa di 11 kecamatan tetapi dalam profil tersebut belum semua memuat indikator dekela.

STEMBELAN P KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	SARAF
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	e
KABID/ KARAG TU	g
KASURAG/KASI	h

Di Kabupaten Luwu Timur tidak terdapat anak yang bekerja di perkebunan/melaut/asisten rumah tangga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Dinas Tenaga Kerja.

Sebagai upaya pencegahan, desa telah melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak melalui PATBM yang sudah ada di Kabupaten Luwu Timur tetapi Tahun 2022 belum ditemukan pekerja anak.

BAB III KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

A. Prinsip

RAD KLA Luwu Timur disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

STEMPEL PARAF KOORDINARI DINAS / BADAN / KEMENTERIAN PEMKAB. LUWU TIMUR	PARAF
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KARAG TU	
KABUPAG/KASI	

Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 memiliki Visi yang tertuang dalam RPJMD yaitu “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Menciptakan Kabupaten Layak Anak memiliki keterkaitan dengan kata “lebih maju”, Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum termasuk anak. Selain itu, berdasarkan misi Kabupaten Luwu Timur, KLA terkait dengan misi 1 dan misi 3. Adapun rumusan misi 1 adalah Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna

kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Rumusan Misi 3 adalah Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah.

Untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur tersebut diturunkan menjadi rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan RAD KLA Luwu timur yang termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Berdasarkan kondisi kabupaten layak anak di Luwu timur maka perlu disusun strategi untuk mengatasi kondisi tersebut.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. Anak,

Melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Strategi utama tersebut perlu memperhatikan 9 (Sembilan) komponen yang memuat 24 (dua puluh empat) indicator yang terdapat pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun 9 (Sembilan) komponen tersebut yaitu:






STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PERKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KORAN	
BANRY/ KORAN TU	
KANWAG/KASI	

- a. Adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait.
- b. Persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator.
- c. Sumber Daya Manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak.
- d. Keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator yang berperan sebagai 2P – Pelopor dan Pelapor.
- e. Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan program indikator terkait.
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Kemitraan dengan media massa dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- i. Inovasi untuk mencapai indikator.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, perlu diturunkan menjadi rencana aksi yang dikelompokkan dalam kelembagaan dan 5 (lima) klaster dan dirincikan dalam 24 indikator sebagai berikut:

1) KELEMBAGAAN

- a) Indikator 1: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak
 - Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA
 - Mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA
- b) Indikator 2: Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
 - Fasilitasi tas Gugus Tugas KLA
 - Penyusunan RAD KLA
 - Pembaruan Profil KLA
 - Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA
 - Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA
 - Penguatan indikator KLA
 - Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)
 - Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media *online*
- c) Indikator 3: Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMILKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
WADIS/KABAN/ KABAN	
KABID/ KABAG TU	
KABOSAG/KASI	

- Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota
- Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi
- Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)
- Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)
- Penguatan pelembagaan PUHA bagi media
- Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan
- Penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset
- Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial

2) **KLASTER I: HAK SIPIL KEBEBASAN**

a) **Indikator 4: Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran**






- Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun
- Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Sosialisasi advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran

b) **Indikator 5: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**

- Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab
- Penyebaran informasi layak Anak
- Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA

c) **Indikator 6: Pelembagaan Partisipasi Anak**

- Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak
- Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
- Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak
- Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak
- Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P

STEMPEL PARAF KOORDINASI DIVAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KAPID/ KAGAS TU	
KASUBAG/KASI	

3) **KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

a) **Indikator 7: Pencegahan Perkawinan Anak**

- Pencegahan Perkawinan Anak
 - Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga
- b) Indikator 8: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
- Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga
 - Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak
 - Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak
 - Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan
 - Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
- c) Indikator 9: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integrative
 - Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya
- d) Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif
- Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
 - Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)
 - Pelaksanaan standardisasi *daycare* ramah Anak
 - Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak
 - Jumlah model pesantren ramah Anak
 - Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak
- e) Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik
- Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
 - Standardisasi RBRA

DAerah	OR
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

- Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak
- Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)

4) **KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

a) **Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

- Peningkatan kesehatan ibu dan Anak
- Skrining deteksi dini pra-persalinan

b) **Indikator 13: Status Gizi Balita**

- Suplementasi vitamin A pada balita
- Pemantauan tumbuh kembang balita
- Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi
- Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi

c) **Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) p di Bawah 2 Tahun**

- Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun
- Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif

d) **Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**

- Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan
- Pelayanan kesehatan Anak
- Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis
- Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak
- Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC
- Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru $\leq 5\%$
- Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia
- Balita memiliki buku KIA
- Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja
- Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak
- Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas
- Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan

e) **Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)**

- Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat
- Promosi Kesehatan

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

- Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan
 - Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi
 - Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi
 - Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi
- f) Indikator 17: Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok
- Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
 - Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P






5) **KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**

a) Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun

- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
- Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan
- Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah
- Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

b) Indikator 19: Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan
- Peningkatan karakter peserta didik
- Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan
- Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
- Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah
- Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)
- Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan
- Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah
- Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak
- Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAMAH	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	






c) Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

- Fasilitasi pemuda kader
- Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya
- Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga
- Kegiatan kreativitas dan budaya
- Fasilitasi masjid ramah anak

6) KLASSTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS

a) Indikator 21A: Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus

- Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Membuat program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak.
- Menentukan PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak.
- Membuat atau menguatkan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah.
- Membuat atau menguatkan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh Masyarakat.
- Menyediakan Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll).
- Membuat atau memaksimalkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.
- Memfasilitasi lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah untuk memenuhi standar layanan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. (mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak)
- Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.
- Memfasilitasi lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat untuk memenuhi standar ramah anak. (mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak)
- Memfasilitasi penguatan SDM yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMILKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SUKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KASID/ KABAG TU	
KABUNAG/EASI	

Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya. SDM yang dimaksud (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan).

b) Indikator 21B: Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

- Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi
- Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan
- Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan
- Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata
- Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi
- Pencegahan perlukaan pada genital perempuan
- Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan

c) Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)






- Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja
- Pencanaan zona bebas pekerja Anak
- Penanganan kasus pekerja Anak
- Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak

d) Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

- Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA
- Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi
- Fasilitasi pencegahan pornografi
- Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba

e) Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

- Fasilitas penanganan korban dan pengungsi
- Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana
- Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
DIS/KABAN/ WAN	
SAHIB/ TU	
SAHIB/WAKASI	

- Penanganan Anak korban bencana dan konflik
 - Penanganan Anak korban bencana dan konflik
 - Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat
 - Peningkatan ketahanan iklim
- f) Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi
- Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi
- g) Indikator 23B: Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
- Fasilitasi perlindungan Anak PSM
- h) Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku
- Fasilitasi penanganan ABH
 - Fasilitasi bagi ABH
 - Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH
 - Fasilitasi penanganan ABH
 - Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak
- i) Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya
- Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme






7) KELANA & DEKELANA

a) Kecamatan Layak Anak (KELANA)

- Penguatan Forum Anak kecamatan terkait perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
- Penguatan kelembagaan Unit PPA/tempat pelayanan pengaduan kekerasan di kecamatan
- Penguatan tenaga pendamping untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

b) Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

- Penguatan kapasitas desa layak anak percontohan
- Penguatan Forum Anak di desa/kelurahan
- Penguatan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 17 Desa

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan

Pemantauan rencana aksi diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pemantauan dapat dilakukan melalui:

- a. Pelaporan hasil pemantauan;
- b. Pertemuan; dan/atau
- c. Kunjungan lapangan.

Pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

1. Hal yang dipantau meliputi input dan proses terkait dengan upaya yang memenuhi seluruh indikator KLA;
2. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
3. Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
4. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai desa/kelurahan;
5. Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

B. Mekanisme Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam satu periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester atau tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pemantauan dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah:

1. Hal yang dievaluasi adalah meliputi capaian seluruh indikator KLA;
2. Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen;
3. Evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
4. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten.
5. Pelaksanaan Evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun

STEMDI KABUPATEN KOORDINASI DINAS / BADAN / KEMENTERIAN PEMKAJ. LUWU TIMUR	TELAH DIPERIKSA
SEKDA	PARAF
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABD/ KABAG TU	
KELOMPOK/IBAS	

2011 tentang Panduan Evaluasi KLA dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. Mekanisme Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya.

Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

BAB V PENUTUP

Komitmen Bupati merupakan kunci dalam penyelenggaraan KLA. Bupati wajib dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak di daerah. Meskipun demikian peran dari masing-masing penanggung jawab kelembagaan/klaster, penanggung jawab indikator menjadi penentu. Begitu juga dengan pelibatan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa, serta peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.

Profil KLA yang menggambarkan secara utuh tentang situasi anak di kabupaten. Keberadaan Profil KLA semakin berarti apabila selalu terupdate setiap tahun dan menjadi referensi dari setiap perangkat daerah dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.

Keberadaan Rencana Aksi Daerah KLA menjadi tolak ukur capaian target setiap tahun menjadi penting apabila telah dipahami oleh masing-masing Penanggung Jawab Indikator, serta menjadi panduan di dalam mengintegrasikan aksi-aksi dalam mewujudkan KLA.

STAMPED KOORDINARI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	5
ADIS/KABAN/ KABAN	2
D/	92
KANT	6